



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG**

JALAN YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK KELURAHAN ALAK KEC. ALAK
KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELEPON (0380) 890456, FAKSIMILE (0380) 890456

LAMAN <https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunkupang> SUREL psdkp.kupang@kkp.go.id

SURAT PERINTAH

NOMOR : B.10/PSDKPSta.3/KP.440/I/2023

MENIMBANG:

- a. Bahwa dalam rangka Peningkatan kualitas Pelayanan Publik pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang, dipandang perlu dibentuk Petugas Pelayanan Publik di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang; dan
- c. Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim dalam surat perintah kepala ini, dianggap mampu dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

MENINGAT:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PER-DJPSDKP/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PER-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Pendaratan Ikan;
14. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan;
15. Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang Tahun 2022 berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik untuk Pelayanan Standar Laik Operasi, Nomor:B.904/PSDKPSta.3/OT.710/VIII/2022 dan Pelayanan Laporan Hasil Verifikasi Pendaratan Ikan, Nomor: B.905/PSDKPSta.3/OT.710/VIII/2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: SURAT PERINTAH Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang TENTANG PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG.

PERTAMA: Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA: Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang bertugas melakukan pelayanan yang diselenggarakan oleh Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Petugas pelayanan merupakan pegawai ASN dan PPNPN Lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang yang dianggap mampu;
2. Diutamakan telah mengikuti pelatihan Pengawas Perikanan;
3. Petugas Pelayanan yang tidak memiliki kompetensi Pengawas Perikanan berperan sebagai Petugas Pelayanan Administrasi untuk pengadministrasian dokumen, pemeriksaan kelayakan teknis dan fisik di atas kapal serta dokumen kegiatan;
4. Memahami kedudukan, kompetensi dan struktur organisasi Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang;
5. Memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai Petugas Pelayanan Publik;
6. Terampil mengoperasikan komputer;
7. Memahami prinsip-prinsip pelayanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang;
8. Mampu berkomunikasi dengan baik; dan
9. Memiliki kemampuan bekerjasama dalam tim.

KETIGA: Petugas Pelayanan Publik di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang bertugas melakukan pelayanan yang diselenggarakan oleh Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang yaitu SLO dan LHVPI, melaksanakan prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan bertugas:

1. Menerima dokumen pelayanan yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan Administrasi;

2. Memeriksa dan memverifikasi serta memvalidasi dokumen permohonan yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan yang mempunyai kompetensi pengawas perikanan;
3. Mendokumentasikan dokumen permohonan dan dokumen permohonan kelengkapan persyaratan pelayanan SLO dan LHVPI yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan Administrasi;
4. Melakukan pemeriksaan kelayakan teknis dan fisik di atas kapal yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan;
5. Mencetak produk layanan;
6. Mendokumentasikan hasil produk layanan;
7. Melaporkan kepada Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang apabila terjadi permasalahan pelayanan maupun pengaduan;
8. Membuat rekapitulasi harian hasil pelayanan dan dilaporkan kepada pimpinan unit kerja masing-masing tempat penyelenggaraan pelayanan berada, yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang; dan
9. Membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan secara periodik.

KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Pelayanan Publik bertanggung jawab kepada Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang.

KELIMA: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023, Nomor: SP DIPA 032.05.2.245160/2023, Tanggal 30 November 2022.

KEENAM: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diatur kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Kepala Stasiun Pengawasan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan



Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi.

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Perintah Kepala Stasiun Pengawasan SDKP Kupang Tahun Anggaran 2023
Nomor : B.10/PSDKPSta.3/KP.440/I/2023

PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG

NO.	NAMA PETUGAS	NIP	LOKASI TUGAS
1.	Petrus Rinto Fernandez, S.St.Pi.	19761017 200212 1 004	Stasiun PSDKP Kupang
2.	Joko Prasetyo, S.Pi.	19790927 2008011 1012	Stasiun PSDKP Kupang
3.	Christian Adhesaputra Nauk, S.St.Pi.	19771211 200801 1015	Stasiun PSDKP Kupang
4.	Indra Lesmana, S.St.Pi.	19791225 2010011 1020	Stasiun PSDKP Kupang
5.	Rachmad Sholeh Wicaksono, S.Pi.	19901107 201503 1002	Stasiun PSDKP Kupang
6.	Ulfah Lainun Bokings, S.Pi.	19930821 201801 2002	Stasiun PSDKP Kupang
7.	Agus Budi Setiawan, S.Pi.	19940722 201801 1 002	Stasiun PSDKP Kupang
8.	Elynda Rani Nurhafidah, A.Md.Pi.	19970203 201902 2 003	Stasiun PSDKP Kupang
9.	Mohamad Agam Kurniawan	19970717 201902 1002	Stasiun PSDKP Kupang
10.	Anastasia Sri Kurniawati, S.Pi.	19820111 200803 2002	Stasiun PSDKP Kupang
11.	Sepry Aryanto Kolo Wadu, S.Pi.	19870910 201403 1003	Stasiun PSDKP Kupang
12.	Ridwan Likur, S.Pi.	19830826 201503 1001	Stasiun PSDKP Kupang
13.	Lydia Hartini, A.Md.Pi.	19980430 202203 2004	Stasiun PSDKP Kupang
14.	Antok, A.Md.	19880507 201503 1 003	Stasiun PSDKP Kupang
15.	Salim Tohari	19910217 202203 1002	Stasiun PSDKP Kupang
16.	Krisnawan Nindito, S.Pi.	19900430 201801 1 003	Satwas PSDKP Flores Timur
17.	Lastri Suarni S., S.Pi.	19830129 201001 2017	Satwas PSDKP Flores Timur
18.	Paulus Wolo Kleden, A.Md.	19841212 200904 1 006	Satwas PSDKP Flores Timur
19.	Simon Suban Masan, S.Pi.	19820628 201001 1 020	Satwas PSDKP Flores Timur
20.	Fransiskus Ignasius Sino. A.Md.	19740506 200012 1 004	Wilker PSDKP Maumere
21.	Anselmus Idelfonsus, S.Pi.	19791121 200903 1 005	Wilker PSDKP Maumere
22.	Dominikus Y.W. Parera, S.Pi.	19851107 201001 1 021	Wilker PSDKP Maumere
23.	Sunardi A., A.Md.Pi.	19840424 201001 1 046	Wilker PSDKP Maumere
24.	Maria Susanti Tokan, S.Tr.Pi.		Stasiun PSDKP Kupang
25.	Didi Ahmadi, S.Sos.		Stasiun PSDKP Kupang
26.	Achmad Yani Patymoa, S.T.		Stasiun PSDKP Kupang
27.	Giovanni Eka Apriawan Korohama, A.Md.		Satwas PSDKP Flores Timur
28.	Yohanes Ama Aran, S.Pi.		Satwas PSDKP Flores Timur

Kepala Stasiun Pengawasan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan



Dwi Santoso Wibowo, S.St.Pi.